

**MANFAAT SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
(SAKD) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU**

SKRIPSI



Oleh

**Meta Herlia Wulandari
NPM C1C109067**

**PROGRAM EKSTENSI - JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BENGKULU
2011**

**MANFAAT SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TK I PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Sarjana Ekonomi

Meta Herlia Wulandari
NPM C1C109067

**PROGRAM EKSTENSI - JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BENGKULU
2011**

Skripsi oleh **Meta Herlia Wulandari** ini
Telah diperiksa oleh Pembimbing dan disetujui untuk di uji pada ujian Skripsi

Bengkulu, Agustus 2011
Pembimbing Utama,


Dr. Fadli, SE, Msi, Ak
NIP. 19730203 199802 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi
Universitas Bengkulu,



Syamsu Bachri, SE, M.Sc
NIP. 19560102 198603 1 002

Skripsi oleh **Meta Herlia Wulandari** ini
Telah diperiksa oleh pembimbing dan dipertahankan didepan Tim penguji pada,
Jum'at, 19 Agustus 2011
Bengkulu, 19 Agustus 2011

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris


Abdullah, SE, Msi, Ak
NIP. 19680728 199802 1 001


Baihaqi, SE, Msi, Ak
NIP. 19700603 199903 1 001

Anggota I

Anggota II


Dr. Husaini, SE, MSi, Ak
NIP. 19710403 199702 1 001


Novita Sari, SE, MSi
NIP. 19820312 200812 2 003

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc.Ak

NIP. 19600915 198903 1 004



PROGRAM EKSTENSI JURUSAN AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MANFAAT SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TK I PROVINSI BENGKULU**

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 19 Agustus 2011 adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau seluruh tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bengkulu, 19 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

Meta Herlia Wulandari

Motto dan Persembahan

Motto :

*Semakin banyak kita belajar,
Semakin insyallah kita betapa sedikitnya yang kita ketahui (Kon Fu Tsu)*

*Jadikanlah kekurangan dan kelebihan kita
sebagai anugrah dan amanahnya,
agar kita tidak merasa lebih jika kekurangan ada
dan tidak merasa kurang jika kelebihan tak ada*

Kupersembahkan untuk:

- ~ Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan dan
mengharapkan keberhasilanku*
- ~ Kakak dan adik ku yang aku cintai*
- ~ Almamaterku*

MANFAAT SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Oleh
Meta Herlia Wulandari
Fadli

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang mencoba menggambarkan obyek serta fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian ini melihat Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan (TALKD) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah TK I Provinsi Bengkulu dan sampel pegawai bidang keuangan, pembukuan dan pelaporan yang menggunakan metode *nonprobability* dengan tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner yang menggunakan teknik pengukuran skala *Likert*. Alat analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan standar penilaian, dan juga menggunakan uji korekasi (*pearson correlation*) untuk melihat hubungan antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sangat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu sangat terwujud. Hal ini terbukti dari nilai skor yang diperoleh sebesar 87,50% yang masuk dalam range sangat terwujud. Analisis *Pearson Correlation* yang menguji korelasi antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (TALKD) TK I Provinsi Bengkulu. Hasil pengujian membuktikan tidak adanya korelasi di antara variabel tersebut. Implementasi TALKD merupakan kewajiban pemda sehingga tidak tergantung atau berkaitan dengan penerapan SAKD.

**BENEFITS OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM
MAKING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN
FINANCIAL STATEMENTS OF THE GOVERNMENT
BENGKULU PROVINCIAL**

By
Meta Herlia Wulandari
Fadli

ABSTRACT

This study is a descriptive analysis of research that tries to portray the object as well as the facts contained in the field. The research looked Benefits Financial Accounting System (SAKD Achieve Transparency and Accountability in the Financial Statements (TALKD) Bengkulu Provincial Government. The population in this study were employees of Local Government on the entire regional work units (SKPD) Government of Bengkulu province and TK I sampled employees finance, accounting and reporting methods with the type of sample selection *nonprobability* under consideration (*judgment sampling*). The data used in this study are primary data by giving the questionnaire using *Likert-scale* measurement techniques. analyzer used is a standard statistical method of assessment, and also use korekasi test (*Pearson correlation*) to see the relationship between variables.

The results showed that the Principles of Accounting and Financial Reporting is in accordance with Governmental Accounting Standards (SAP) so that the Financial Accounting System is very beneficial to the Local Government TK I Bengkulu Province. Transparency and Accountability of Local Government Finance Report Bengkulu province kindergarten I really materialized. This is evident from the scores obtained for 87.50% who fall into the range is realized. *Pearson Correlation* Analysis to test the correlation between the Regional Financial Accounting System (SAKD) on Transparency and Accountability of Local Government Finance Report (TALKD) TK I Bengkulu Province. Test results prove the absence of correlation between these variables. Implementation TALKD a government liabilities that are not dependent or associated with implementing SAKD.

Keywords: Financial Accounting System, Transparency and Accountability, Financial Report, Local Government, SKPD.

* Students

** Supervisor

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 'Manfaat Sistem Akuntansi keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tk I Provinsi Bengkulu'. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak. dan Bapak Baihaqi, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Samsul Bahri, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi Ekstensi, Bapak Haris Almahmudi, SE., M.Si selaku Sekretaris dan Bapak Baihaqi, SE., M.Si., Ak juga sebagai Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE.,M.Sc.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
4. Bapak Zainal Mukhtar, Ph.D selaku Rektor Universitas Bengkulu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, Manajemen, dan IESP pada Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Teman-teman sejawat di Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil) Provinsi Bengkulu.
7. Teman-teman angkatan kuliah di Fakultas Ekonomi Unib

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 19 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	7
2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan	8
2.3 Keuangan Daerah	11
2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	14
2.5 Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	18
2.6 Transparansi dan Akuntabilitas	21
2.7 Laporan Keuangan	30
2.8 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
3.3 Populasi dan Sample	38
3.4 Metode Pengumpulan Sample/Responden.....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.6 Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2 Uji Kualitas Data.....	44
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	47

BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Implikasi Penelitian	58
5.3	Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita semua menginginkan terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam *good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan sumber daya daerah yang dikelola oleh pemerintah benar-benar mencapai tujuan bersama, yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Masmudi, 2003). Pemerintahan yang baik tercermin dari adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, dan akuntabilitas (Halim, 2002).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah dipaparkannya opini dari auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) yang mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan masih jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel. Penyebab tidak tercapainya transparansi dan akuntabilitas adalah karena kinerja dan laporan keuangannya belum disusun sepenuhnya berdasarkan Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan juga belum adanya sistem yang memadai.

Transparansi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Akuntabilitas menyangkut pelaporan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif dan penggunaan sumber daya, serta pelaporan kepada publik atas operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Seiring dengan banyaknya tuntutan akuntabilitas sektor publik yang lebih tertuju pada pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban kepala daerah pun tampaknya menjadi sangat strategis, terlebih karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sudah semakin sadar akan hak konstitusionalnya. Salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap warganya yaitu dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah yang tertuang dalam anggaran daerah. Juga melalui transparansi masyarakat di daerah tersebut dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Werimon, 2007).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka sejak saat itu manajemen pemerintah memasuki era baru. Prinsip dasar dari undang-undang tersebut pada hakekatnya adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi wewenang mengurus dan mengatur semua urusan yang diserahkan dan dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut antara lain membuat kebijakan dan

memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rakyat.

Dengan perubahan kewenangan tersebut membawa konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan/pembaharuan dalam manajemen pemerintahan. Salah satu bentuk perubahan yang sedang dialami sekarang antara lain dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setidaknya meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain Laporan Realisasi APBD, laporan lainnya adalah merupakan hal baru dalam administrasi keuangan daerah. Didalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain diperbaharui pula pengaturan mengenai pengelolaan pelaksanaan APBD, penyelenggaraan akuntansi, dan sistem informasi manajemen keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut merupakan sarana akuntabilitas publik yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Dengan adanya manfaat atas pelaksanaan sistem tersebut, diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan daerah dan pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Meskipun bukan suatu kewajiban, paling tidak sebagai acuan atau pedoman agar tidak terlalu jauh menyimpang dari kemauan dan kebutuhan pemerintah secara keseluruhan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan adil.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas maka penulis memilih judul: “Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sudah bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu?
2. Apakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu sudah terwujud?
3. Apakah manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sudah bermanfaat atau tidak.
2. Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu sudah terwujud atau tidak.
3. Untuk mengetahui manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi:

- a. Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu cara untuk memberikan suatu wacana kepada Pemerintah Daerah mengenai pentingnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pihak Lain

Penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan, maupun sebagai informasi bagi perkembangan akuntansi sektor publik dan sebagai referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang ini terutama terkait dengan akuntansi keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu. Permasalahan meliputi manfaat dari penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu, apakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu sudah terwujud, dan manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu. Penelitian ini mengambil objek penelitian Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi merupakan suatu langkah dan prosedur yang ditetapkan untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum atas transaksi keuangan. Pengertian sistem akuntansi dapat berbeda-beda meskipun pada dasarnya mengandung maksud yang sama.

Mulyadi (2001:3) mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa yang menyediakan informasi keuangan yang digunakan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Halim (2004:145), mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikelola untuk menghasilkan informasi yang digunakan bagi kepentingan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal organisasi. Sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengklasifikasikan, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi satuan usaha untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal.

Sistem akuntansi dirancang untuk memberikan informasi terbaik yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi dibangun untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Mulyadi (2001:19), mengemukakan bahwa tujuan umum penyusunan sistem adalah: (1) untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, (2) untuk

menghasilkan informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya, (3) untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan, dan (4) untuk mempengaruhi biaya terkait dalam pelanggaran catatan akuntansi.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas dituntut untuk melakukan suatu sistem yang baik, termasuk dalam bidang sistem akuntansi. Akuntansi pemerintahan merupakan disiplin ilmu akuntansi mikro yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan publik. Secara umum pengertian akuntansi pemerintahan sama dengan pengertian akuntansi bisnis, yang membedakan hanya jenis transaksi yang dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan ditafsirkan, serta pengguna informasi keuangan tersebut.

Menurut Arif dkk (2002), akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan. Berdasarkan Peraturan-Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan-

Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Dari pengertian-pengertian tersebut, sistem akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi dalam melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan berbeda dengan standar akuntansi pemerintahan, karena standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan standar akuntansi pemerintah yaitu agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum dan juga demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintahan, agar manfaat dari sistem akuntansi pemerintahan tersebut dapat dirasakan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Arif dkk (2002), mengemukakan bahwa syarat akuntansi pemerintahan adalah: (1) dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lain, (2) dikaitkan dengan klasifikasi anggaran, (3) perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan, (4) memudahkan pemeriksaan oleh aparat pemerintahan, (5) sistem akuntansi harus terus dikembangkan, (6) perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara efektif, dan (7) sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan, rencana, dan program. Syarat tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat atas sistem akuntansi pemerintahan, karena publik sangat membutuhkan akuntabilitas keuangan

pemerintah dan transparansinya dalam usaha pemberantasan korupsi, kolusi, dan *nepotisme*.

Konsep dasar dari akuntansi keuangan pemerintahan adalah akuntabilitas dan transparansi pengurusan keuangan publik dimana akuntansi keuangan pemerintahan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan. Halim (2004:28), mengemukakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial

Manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.”

Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dalam suatu laporan keuangan. Manajerial ditujukan untuk perencanaan dan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang sesuai dengan undang-undang, efisien, efektif, dan ekonomis. Akuntansi keuangan pemerintah diadakan untuk melakukan pengawasan pengurusan keuangan negara dan daerah dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa.

Pada pemerintah daerah, ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga manfaat atas dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah

2.3.1 Keuangan Daerah

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Keuangan daerah dikelola oleh manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan pengorganisasian dan pengelolaan keuangan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Halim (2007), akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintah daerah-pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah..

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh pada karakteristik, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekeayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.3.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang terus menerus berkembang sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi dari satuan ekonomi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi ini sangat berguna bagi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan satuan-satuan ekonomi, baik yang bersifat *profit oriented* maupun bersifat *non profit* (Saefullah, 2000).

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Menurut Halim (2004) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), investor, kreditor, dan donatur serta masyarakat.

Halim (2002), mengatakan bahwa dewasa ini terjadi tuntutan atas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih,

jujur, terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (*Akuntable*) terhadap masyarakat. Hal ini membuat perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, tetapi masih memerlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah. Pengaturan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan gubernur/walikota/bupati. Sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap/barang milik daerah, dan selain kas (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian tersebut tidaklah tepat, karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan bukan pembukuan. Akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu jenis akuntansi, termasuk didalamnya sistem pencatatan yang tidak berbeda. Menurut Halim (2004) sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi keuangan daerah adalah:

- (1) *Single Entry*; Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerima dan transaksi yang berakibat pada berkurangnya kas dicatat pada sisi pengeluaran.
- (2) *Double Entry*; Dalam sistem ini, transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Terdapat sisi debit dan sisi kredit untuk melakukan pencatatannya, transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang mengakibatkan berkurangnya aktiva dicatat pada sisi kredit.
- (3) *Triple Entry*; Sistem ini melaksanakan pencatatan dengan menggunakan sistem *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.”

Sistem pencatatan dengan menggunakan metode *single entry* sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan, karena kemungkinan terjadinya kesalahan akan lebih besar terjadi bila dibandingkan dengan sistem pencatatan *double antry* atau *triple entry*.

Secara sederhana, pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat, dan digunakan sebagai basis/dasar akuntansi atau pencatatan. Basis atau dasar pencatatan dapat diartikan sebagai himpunan standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain harus diakui

untuk tujuan laporan keuangan. Halim (2004) mengemukakan bahwa berbagai dasar akuntansi, antara lain:

- (1) *Cash Basis*: Pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan bila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.
- (2) *Accrual Basis*; Mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).
- (3) *Modified Cash Basis*; Mencatat transaksi dengan basis kas selama setahun anggaran dan melakukan penyusunan pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
- (4) *Modified Accrual Basis*; Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi”

Sesuai amanat Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan dasar akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan dasar akuntansi yang digunakan pemerintah saat ini berdasarkan Peraturan-Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

a. Penyelenggara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah tidaklah mungkin dapat terlaksana tanpa adanya pihak-pihak yang melaksanakan sistem tersebut. Sistem akuntansi yang “dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan akuntabilitas dengan baik pula. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ayat 1 dan 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

- 1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
- 2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perda) mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek, prinsip ini disebut dengan *going concern* (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

b. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi biasanya berisi penjelasan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, metode penerapan yang secara substansial mempengaruhi penyajian laporan keuangan, dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

- 1) Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Kebijakan akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- 3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan.
 - b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.”

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

2.5 Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKP), manfaat dilakukannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah dapat menyelenggarakan

prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Atas pemahaman tersebut, maka prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan Peraturan-Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar”

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Apabila hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi-bagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, bahkan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang

berdasar pada SAP dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak bermanfaat.

2.6 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas di Indonesia mulai berkembang sejak timbulnya reformasi dibidang politik dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan merupakan dua prinsip utama pemerintahan yang baik (*good governance*). Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Kecenderungan praktik pemerintahan diakhir milenium kedua menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini karena semakin derasnya dorongan nilai universal yang menyangkut demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak azasi manusia termasuk hak memperoleh informasi yang benar. Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus di lakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan (Fernandez, 2004).

Menurut Werimon, dkk (2007) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

Berdasarkan Peraturan-Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan transparansi kebijakan publik adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, terutama manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Dalam kaitannya dengan anggaran, transparansi merupakan suatu keadaan dimana terdapat keterbukaan informasi tentang anggaran, dan informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*dewan/agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Coryanata, 2007).

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai pengawasan atas bidang-bidang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh penilaian terhadap akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Halim (2004), mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang. Menurut Peraturan-Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil diartikan bahwa akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.6.1 Prinsip dan Indikator Transparansi

Salah satu unsur utama *Good Governance* adalah transparansi. Prinsip transparansi menuntut adanya kebebasan arus informasi, dimana proses institusi dan informasi secara langsung dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2002), mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Prinsip transparansi memberikan penjelasan bahwa harus adanya komunikasi oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dengan demikian transparansi memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang telah dicapai oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007) meliputi 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2005) menyebutkan bahwa kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: (a) adanya sistem pelaporan keuangan, (b) adanya sistem pengukuran kinerja, (c) dilakukannya auditing sektor publik, dan (d) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Mardiasmo (2005) juga menyebutkan bahwa suatu anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dapat dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (a) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (b) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (c) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (d) terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan (e) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Menurut Krina (2003) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah (eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif). Mengingat posisi DPRD yang cukup strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam setiap kegiatannya DPRD harus lebih transparan (terbuka) kepada masyarakat. Dalam artikel yang berjudul "*Mencari Format dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*" yang terdapat pada *website* Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 2001 (<http://www.apkasi.or.id>) menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada transparansi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sudut DPRD maupun pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Perhatian transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sudut DPRD:

- 1) Rapat-rapat DPRD yang terbuka untuk umum agar dapat diinformasikan kepada masyarakat agenda dan jadwalnya.
- 2) Penyediaan risalah rapat-rapat terbuka bagi umum ditempat yang mudah diakses masyarakat.
- 3) Keputusan yang dihasilkan DPRD hendaknya dapat dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

b. Perhatian transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sudut Pemerintah Daerah:

- 1) Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya.
- 3) Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah.
- 4) Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
- 5) Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.6.2 Prinsip dan Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu kepada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggungjawab. Menurut LAN dan BPKP (2000), bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.”

Prinsip akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai orang/badan yang melakukan pengelolaan atas dana publik, wajib membuat pertanggungjawaban. Agar mutu akuntabilitas dapat semakin sempurna maka wajib dilakukan audit oleh lembaga yang independen dan profesional. Akuntabilitas diwujudkan untuk mencari jawaban terhadap apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, dan bagaimana.

Akuntabilitas merupakan konsep yang sulit untuk dicapai daripada memberantas korupsi, namun terwujudnya akuntabilitas sudah merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Akuntabilitas terdiri atas beberapa jenis dan tipe. Mardiasmo (2002:21), mengemukakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas Vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan (2) akuntabilitas Horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Ellwood (dalam Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program.

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003). Dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku pada *stakeholders*.
 - 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - 5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

- 1) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 4) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban, merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus. Menurut Halim (2002), Laporan Keuangan Daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditujukan untuk kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 2 ayat 25, menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Peraturan-

Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dalam pasal 1 ayat 4 sampai 7, menyatakan bahwa:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
- 2) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 3) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD/APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan arus keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Catatan atas laporan keuangan ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

2.7.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sama dengan karakteristik laporan keuangan lainnya. Berdasarkan

Peraturan-Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 2 ayat 32, menyatakan bahwa “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan bila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan dapat berkualitas apabila telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.7.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat/daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Mardiasmo (2002), tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: (1) kepatuhan dan pengelolaan, (2) akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, (3) perencanaan dan informasi otorisasi, (4) kelangsungan organisasi, (5) hubungan masyarakat, dan (6) sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Sedangkan berdasarkan Peraturan-Pemerintah No. 24 tahun 2005 dalam pasal 4 ayat 9, menyatakan bahwa secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan akuitas dana perusahaan

- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi dengan anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggara kegiatan pemerintahan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluai kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

2.7.3 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengguna laporan keuangan pemerintah pusat/daerah bermacam-macam, dimana setiap pemakai laporan mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan pemerintah. Berdasarkan Peraturan-Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 16, menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar inspirasinya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

2.8 Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu maka digunakan pengujian hipotesis. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah korelasi antara Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, dengan menggunakan perhitungan statistik.

Hipotesis yang diajukan adalah: "Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif artinya penelitian yang mencoba untuk menggambarkan obyek-obyek serta fakta-fakta yang terdapat di lapangan dengan cara melakukan perbandingan antara obyek-obyek penelitian yang kemudian hasil-hasilnya dideskripsikan ke dalam bentuk penjabaran (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, perlu dikemukakan terlebih dahulu variabel yang ada dalam penelitian ini yang berjudul "Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu", terdapat dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (*independent variable*), yaitu variabel yang dapat berpengaruh atau mempengaruhi variabel lainnya, dalam hal ini variabel bebas adalah Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Variabel Terikat (*dependent variable*), yaitu merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini variabel terikat adalah Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.

Operasional kedua variabel dalam penelitian ini dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel X dan Y

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1.	Variabel Bebas Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Digunakannya Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Basis akuntansi • Prinsip nilai historis • Prinsip realisasi • Prinsip substansi mengungguli bentuk formal • Prinsip periodisitas • Prinsip konsistensi • Prinsip pengungkapan lengkap • Prinsip penyajian wajar 	Ordinal
2.	Variabel Terikat Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penungkapan hal-hal yang sifatnya material • Adanya pengungkapan secara berkala • Adanya kebebasan untuk memperoleh informasi 	Ordinal
		Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas keuangan • Pengungkapan laporan keuangan • Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 	

3.3 Populasi dan *Sample*

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah TK I Provinsi Bengkulu. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu pegawai pada bidang keuangan, pembukuan dan pelaporan yang berkaitan erat dengan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada SKPD pemerintah TK I Provinsi Bengkulu.

3.4 Metode Penentuan Sampel/Responden

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability* dengan tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*), yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapun pertimbangan yang peneliti gunakan yakni berdasarkan kapabilitas, yaitu kemampuan responden dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini responden yang dianggap memiliki kapabilitas adalah responden yang ikut terlibat dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, memahami penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pembuatan Laporan Keuangan, telah bekerja pada bidang tersebut minimal dua tahun. Alasan penentuan kriteria responden adalah karena responden yang berdasarkan kriteria tersebut penulis anggap sebagai orang yang paling kompeten untuk menjawab kuesioner yang diajukan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber asli berupa kata-kata ataupun opini subyek serta tindakan orang-orang yang dijadikan sumber data dalam

penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui tanya-jawab. Data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung (kuisisioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan). Selain itu juga dilakukan metode wawancara, yang bertujuan untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan melalui kuesioner.

Kuesioner yang digunakan pada penelitian menggunakan teknik pengukuran skala *Likert* yang mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Alternatif jawaban responden nilainya ditentukan: (5 = selalu), (4 = sering), (3 = kadang-kadang), (2 = tidak pernah), (1 = tidak tahu). Kuesioner ini telah pernah digunakan oleh Annisa dan Izlahuzzaman (2007) yang dikembangkan dari indikator pengukuran variable.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

Menurut Ghozali (2006), kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

1. Uji Validitas; Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Salah satu cara mengukur tingkat validitas dapat dilakukan

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat dari tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* (Ghozali, 2006).

2. Uji Reliabilitas; Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar menghasilkan data yang bebas dari kesalahan. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach's alpha*. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel bila *Cronbach alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006).

3.6.2 Analisis Data

a. Analisis manfaat tidaknya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk melihat apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bermanfaat atau tidak di Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu dilakukan tahap sbb:

1. Mengalikan antara jumlah responden dengan nilai alternatif jawaban yang dipilih dan jumlah pertanyaan, kemudian dihitung seberapa besar persentasenya terhadap nilai tertinggi.
2. Setelah mendapatkan persentase dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang tentukan berdasarkan nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi dari hasil kuesioner. Nilai tersebut masing-masing penulis ambil dari nilai skor dikali dengan jumlah responden dikali lagi dengan jumlah pertanyaan.

Misal; Untuk variabel X dan Y, jumlah responden yang diteliti sebanyak 16 orang dan jumlah pertanyaan masing-masing sebanyak 10 buah, maka:

- Nilai terendah sebanyak $1 \times 16 \times 10 = 160 : 800 = 0,2 \times 100\% = 20\%$
- Nilai tertinggi sebanyak $5 \times 16 \times 10 = 800 : 800 = 1 \times 100\% = 100\%$
- Nilai tiap batas sebanyak $100\% - 20\% = 80\% : 5 = 16\%$, nilai tiap batas tersebut kemudian ditambahkan dengan nilai terendah dan nilai tertinggi.

3. Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut maka kriteria untuk menilai variabel X (SAKD bermanfaat atau tidak), penulis tentukan sebagai berikut:
 - a. Skor 20%–36%: “Mengindikasikan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan SAP sehingga SAKD tidak bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu”
 - b. Skor 36%–52%: “Mengindikasikan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan kurang sesuai dengan SAP sehingga SAKD kurang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu”
 - c. Skor 52%–68%: “Mengindikasikan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan cukup sesuai dengan SAP sehingga SAKD cukup bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu”
 - d. Skor 68%-84%: “Mengindikasikan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP sehingga SAKD bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu”
 - e. Skor 84%-100%: “Mengindikasikan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sangat sesuai dengan SAP sehingga SAKD sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu”

b. Analisis Terwujud Tidaknya Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk melihat apakah terwujud tidaknya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu, ditentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi seperti contoh di atas dengan kriteria:

1. Skor 20%–36%: “Mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu tidak terwujud”
2. Skor 36%-52%: “Mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu kurang terwujud”
3. Skor 52%-68%: “Mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu cukup terwujud”
4. Skor 68%-84%: “Mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu terwujud”
5. Skor 84%-100%: “Mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu sangat terwujud”

c. Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dapat Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TK I Provinsi Bengkulu

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi (*Pearson Correlation*) dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Analisis ini untuk melihat korelasi (hubungan) antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (TALKD) TK I Provinsi Bengkulu.